



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 910901690xxx, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 29 September 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, RT. 023, RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email x@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 91090925xxx, tempat dan tanggal lahir Lahat, 25 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, RT. 023, RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email xx@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 04 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/11/IX/2022, tertanggal 09 September 2022;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 6 bulan yang beralamat di Jalan xx, Gang xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal kemudian pada bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, RT. 023, RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, hingga sampai saat ini;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu atap;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai satu (1) orang yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Timika, 23 Februari 2023. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan September 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 5.1. Tergugat suka berbicara kasar;
 - 5.2. Tergugat suka mabuk-mabukan;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Tergugat suka bermain judi online;
- 5.4. Tergugat melempar barang sehingga mengenai paha Penggugat hingga lebam.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 November 2024 pada saat itu Tergugat meminta izin keluar rumah untuk mabuk-mabukan bersama teman-temannya Tergugat tetapi Penggugat tidak memberikan izin sehingga terjadilah keributan antara Penggugat dengan Tergugat dengan kejadian tersebut Tergugat mengeluarkan kata cerai terhadap Penggugat;
7. Bahwa setelah rujuk Tergugat masih sering mabuk-mabukan akan tetapi selalu berjanji akan berubah sampai akhirnya pada tanggal 27 Februari 2025 Tergugat masih mengkonsumsi alkohol dan pada saat ditegur Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul kepala, menampar wajah, menendang perut, mendorong ke dinding dan melempar kursih hingga terkena kaki Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan dibantu oleh hakim mediator bernama Firman, S.H.I. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 Maret 2024, pada pokoknya bahwa mediasi yang telah ditempuh mencapai kesepakatan Berhasil Sebagian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sebagaimana jadwal pada court calendar yang telah ditetapkan tidak mengajukan jawaban dan duplik. Oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan agenda pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 91090169xxx atas nama PENGUGAT tanggal 06 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga 910909050xxx atas nama TERGUGAT tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/11/IX/2022 Tanggal 09 September 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik Mimika Baru, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, RT/RW. xx/000, Kelurahan Otomona, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saudara menikah dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022 di Timika;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak laki-laki yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah semula di Irigasi Baru dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di jalan Pattimura;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak kejadian Tergugat memukul Penggugat di rumah kontrakannya di Pattimura sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa kejadian Tergugat memukul Penggugat seingat saksi terjadi pada tanggal 20 Februari 2025;
- Bahwa sebelum kejadian Tergugat memukul Penggugat Saksi tidak tahu jika ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat kejadian saat Tergugat memukul Penggugat. Saat itu Saksi jalan-jalan di kontrakan Penggugat dan Tergugat, Saksi sudah dari jam 17.00 WIT di kontrakan dan saksi memang sering datang berkunjung di kontrakan Penggugat;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat dalam keadaan mabuk. Kemudian Tergugat berkata kasar kepada Penggugat seperti anjing, babil,

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.Mmk



cuki mai, kemudian memukul kepala, menendang pantat, baru melempari Penggugat kursi setelah sebelumnya keduanya adu mulut;

- Bahwa setelah kejadian Tergugat memukul Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pergi di rumah saudaranya di xxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah tinggal bersama tidak pernah lagi, Tergugat hanya ke rumah kontrakan menjenguk dan menjemput anak tapi pernah juga kejadian malam-malam Tergugat mau mengambil anaknya dan pada saat itu Tergugat bersama dengan temannya dalam keadaan mabuk kemudian Penggugat tidak memberikan anaknya dan Tergugat marah-marah bahkan sampai kencing di depan kontrakan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat bermain judi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bermain judi karena pernah memergoki Tergugat lagi bermain judi kartu dengan teman-temannya di xxxxx xxxxx xxxxx dan bahkan pada saat itu juga lagi minum-minuman beralkohol;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah karena saat masih tinggal bersama Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat karena pekerjaan Tergugat juga tidak menentu;
- Bahwa orang tua Tergugat sudah berusaha menasehati Tergugat tapi Tergugat tidak berubah;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, RT/RW. xx/00x, Kelurahan Otomona, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah sambung Penggugat yang menikah dengan ibu Penggugat sejak 6 (enam) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami Istri yang menikah di Timika tahun 2022;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak laki-laki yang kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Irigasi Baru kemudian berpindah-pindah dan sekarang tinggal di Jalan Pattimura;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak empat bulan lalu sudah tidak rukun karena sering cekcok;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat cekcok di rumah kontrakkannya di Jalan Pattimura;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat sering kasar, sering mabuk, dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol tapi kalau dalam keadaan mabuk sekitar 4 kali saksi melihat selain itu karena mencium bau alkohol;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat pada bulan Februari 2025 saat melihat rekaman di cctv;
- Bahwa dari rekaman cctv, Saksi melihat Tergugat memukul kepala dan badan Penggugat dan pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa selain itu, Saksi pernah diceritakan Penggugat jika Penggugat pernah dipukul tengah malam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat sampai memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi setelah kejadian pemukulan itu Tergugat pergi dan tinggal di rumah saudaranya di xxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi kembali tinggal bersama Penggugat, Tergugat hanya ke rumah kontrakan itu kalau mau menjenguk atau menjemput anaknya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat karena waktu tinggal bersama saja tidak dinafkahi;

- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat dan Tergugat hanya bilang terserah Penggugat saja;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan fotokopi Kartu Keluarga, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik serta tidak dibantah oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan menyidangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian, maka erat kaitannya dengan bukti hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Penggugat (Bukti P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/11/IX/2022 Tanggal 09 September 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua, pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2022. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik serta tidak dibantah oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Untuk itu, para pihak telah mengikuti proses

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Mimika bernama Firman, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Maret 2025, mediasi yang telah ditempuh berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat suka berbicara kasar, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka bermain judi online, Tergugat melempat barang sehingga mengenai paha Penggugat hingga lebam. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan September 2022 memuncak pada tanggal 10 November 2024 saat terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mengeluarkan kata cerai kemudian pada tanggal 27 Februari 2025 Tergugat dalam keadaan mabuk memukul kepala, menampar wajah, menendang perut, mendiring, dan melempari Penggugat kursi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat di atas, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa pernah ada nafkah lahir dan batin?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan?

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus *a quo* di dasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti dengan menghadirkan alat bukti.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat perihal perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Saksi I menerangkan bahwa awal menikah rukun dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis namun semenjak tanggal 20 Februari 2025 Saksi melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan Tergugat dalam keadaan mabuk berkata-kata kasar dan memukul Penggugat, Saksi I menerangkan jika melihat Tergugat bermain judi. Demikian pula Saksi II menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat cekcok Tergugat sering kasar, sering mabuk, dan sering memukul Penggugat. Saksi mengetahui Tergugat sering berkata kasar karena mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, Saksi mencium bau alkohol dari Tergugat, dan melihat Tergugat memukul Penggugat dari cctv. Saksi-Saksi menerangkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2025 saat setelah Tergugat memukul Penggugat, Tergugat pergi ke rumah saudaranya. Tergugat tidak pernah lagi kembali tinggal bersama Penggugat dan tidak ada nafkah lagi bagi Penggugat. Saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 September 2022;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar, Tergugat sering mabuk, Tergugat sering bermain judi, dan Tergugat memukul Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2025 Tergugat memukul Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa nafkah lahir dan batin;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian *a quo* didasarkan antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka secara normatif sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam gugatan Penggugat ialah, pertama; antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua; perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus, dan ketiga; antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang rukun dan harmonis merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Hal tersebut tergambar diantaranya dengan terpenuhinya kebutuhan rasa kasih dan sayang, kebutuhan akan rasa aman berupa merasa terlindungi dan kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki. Adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar, Tergugat sering mabuk, Tergugat sering bermain judi, dan Tergugat memukul Penggugat menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian, unsur pertama mengenai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa idealnya suatu rumah tangga yang harmonis manakala antara suami istri hidup bersama dalam satu rumah, saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, sebagaimana motivasi perkawinan dalam ilmu psikologi salah satu diantaranya adalah kebersamaan (*companionship*), namun hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Adanya fakta pada tanggal 27 Februari 2025 Tergugat memukul Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa nafkah lahir dan batin merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sehingga keinginan untuk membangun keluarga yang sejahtera telah jauh dari harapan. Oleh karenanya keadaan suami istri yang telah berpisah tanpa alasan yang dibenarkan merupakan puncak dari konflik rumah tangganya. Dengan demikian, unsur kedua mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam rumah tangga merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan bagi pasangan suami istri, namun

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar sangat menentukan kelanggengan rumah tangga. Adanya fakta pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan pada persidangan pertama kedua belah pihak hadir, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk proses mediasi dengan bantuan mediator hakim Pengadilan Agama Mimika, namun proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan dan setiap kesempatan di persidangan Penggugat telah dinasihati oleh Hakim Hakim agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap kukuh dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, sikap Penggugat maupun Tergugat tersebut menunjukkan tidak adanya lagi keinginan untuk bersatu membina rumah tangga seperti sediakala, sehingga unsur ketiga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, yang artinya sebagai berikut:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Identik dengan firman Allah SWT, secara psikologis motivasi perkawinan bagi pasangan suami-istri adalah untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, mendapatkan rasa aman, nyaman, dan damai, serta kebersamaan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit akan rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheelpbare tweestpalt*), dan upaya penasihatn pun tidak berhasil, maka tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, telah sulit akan dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan keadaan rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT". Terhadap ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun telah menjadi fakta bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Februari 2025 (2 bulan). Namun dalam perkara *a quo* ketentuan tersebut di atas dapat dikecualikan karena telah menjadi fakta bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat maka Hakim mengesampingkan ketentuan “telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa pada tahapan mediasi pada tanggal 19 Maret 2025, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan tentang pemeliharaan anak, di mana Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa: “pada pihak sepakat apabila terjadi perceraian, anak dari Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan Tergugat bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak melalui Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 15% setiap tahunnya dengan tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu atau menyalurkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Apabila Penggugat menghalang-halangi atau menyembunyikan anak tersebut dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan pembatalan hak asuh”. Demi kepastian hukum, Hakim mencantumkan klausul kesepakatan tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Karlina Kasim binti Kasim);
3. Menyatakan Penggugat (PENGUGAT) sebagai pemegang hak asuh satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Timika, 23 Februari 2023;
4. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 15 % setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 Hijriah oleh kami Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Agussalim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim,

Firman, S.H.I.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Panitera Pengganti,

Agussalim, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	9.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- PBT	: Rp	0
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 169.000,00
(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2025/PA.Mmk